

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah:

“Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat yang berada di suatu daerah agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya dan peran serta masyarakat sekitar sehingga daya saing terhadap daerah lain dan pelayanan di daerah tersebut mengalami peningkatan. Dalam tujuannya, otonomi daerah harus berprinsip keadilan, pemerataan, dan kekhususan suatu daerah. Otonomi daerah juga bertujuan

agar tercipta Pemerintahan Daerah yang transparan berdemokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

3. Sasaran Otonomi Daerah

Sasaran otonomi daerah adalah daerah tingkat kabupaten dan kota yang lebih mengerti potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut, serta aspirasi dari masyarakat untuk membangun wilayah tersebut menjadi lebih baik.

4. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah adalah:

a. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.

Seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan seutuhnya untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan Pemerintah yaitu bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, politik luar negeri, agama, fiscal nasional, dan moneter. Nyata berarti daerah telah mengetahui potensi sumber daya untuk mengembangkan dan merealisasikan jenis dan isi otonomi yang diserahkan. Bertanggung jawab berarti dalam penyelenggaraannya otonomi harus transparan agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi perkembangannya sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran otonomi daerah.

b. Otonomi yang diselenggarakan demi terciptanya kesejahteraan rakyat secara merata, menjaga hubungan keselerasan antar daerah, dan menjaga keselarasan antara daerah dengan Pemerintah.

5. Tolok Ukur Otonomi Daerah

Nota Keuangan RAPBN/2015/2016 menyebutkan bahwa tolok ukur dari pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila suatu daerah mempunyai potensi dan kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kemampuan otonomi daerah tersebut dapat diukur tingkat keberhasilannya.

6. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

- a. Tiap-tiap kota dan kabupaten mampu mengatur daerahnya sendiri.
- b. Melaksanakan ketetapan pemerintah yang telah diamanatkan ke kota dan kabupaten.
- c. Peninjauan kembali perangkat peraturan pemerintah yang diarahkan sesuai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- d. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang dapat mendukung keseimbangan kebutuhan daerah dan tercapainya pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Penerimaan Daerah

Sumber Penerimaan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang diterima dari beberapa aspek pendapatan dalam periode anggaran tahun tertentu.

Beberapa aspek Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan daerah dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada didalam wilayah daerah tersebut yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah pendanaan kebutuhan daerah yang berasal dari penerimaan APBN.

Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Yang bersumber dari hasil pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Yang bersumber dari hasil sumber daya alam yaitu Penerimaan kehutanan, Penerimaan pertambangan umum, penerimaan perikanan, penerimaan pertambangan minyak, penerimaan pertambangan gas alam, dan penerimaan pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah Otonom setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU bertujuan sebagai pemerataan keuangan antar daerah untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan di Daerah Otonom agar tidak terjadi ketimpangan kemampuan keuangan.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang mendorong pembangunan daerah atau untuk urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan dana darurat yang mana jenis pendapatan ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada daerah-daerah yang mengalami suatu peristiwa, misalnya bencana alam dan atau krisis solvabilitas. Disamping itu terdapat pula pendapatan hibah yang merupakan pemberian dari Pemerintah negara asing maupun badan atau perseorangan berupa rupiah, devisa barang atau jasa, serta tenaga ahli yang tidak perlu dibayar. Dengan demikian, lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penerimaan atau pengeluaran yang akan dibayar atau diterima kembali pada tahun anggaran saat ini atau yang akan datang. Adapun sumber pembiayaan antara lain dari dana cadangan daerah, penerimaan pinjaman daerah, sisa perhitungan anggaran daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

“Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah)”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Abdul Halim (2004) adalah:

“Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh rumah tangga daerah. Kualitas Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan baik apabila kegiatan daerah didanai oleh Pendapatan Asli daerah.

Adapun sumber-sumber PAD yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah

Kesit Bambang Prakosa (2005) menyebutkan bahwa hasil pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah adalah hasil pungutan yang diperoleh pemerintah daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disediakan kepada orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah, pendapatan bunga, jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas social dan fasilitas umum, dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

D. Retribusi Daerah

1. Pengertian

Marihot (2005) menyebutkan bahwa Retribusi daerah adalah:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Munawir (1990) menyebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah:

“Iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, dipaksakan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa tersebut tidak dikenakan iuran tadi. Jadi dengan kata lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut”.

Dari pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan atau iuran kepada pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (pembayar retribusi).

2. Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam objek retribusi adalah suatu jenis jasa pelayanan yang diselenggarakan pemerintah daerah yang membebankan pungutan terhadap pemakainya. Menurut pertimbangan ekonomi dan social, tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dijadikan objek retribusi. Objek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2009) terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum

Yang termasuk objek retribusi jasa umum yaitu jasa atau pelayanan yang bertujuan untuk kepentingan umum sehingga dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Yang termasuk objek retribusi jasa usaha yaitu jasa atau pelayanan untuk tujuan komersil dengan menetapkan pungutan terhadap subjek retribusi jasa usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan tertentu dengan maksud untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana maupun fasilitas lain agar lingkungan tetap tertib.

3. Subjek Retribusi Daerah

a. Subjek retribusi jasa umum adalah seseorang atau badan yang menggunakan jasa atau pelayanan umum yang bersangkutan. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa umum, sehingga diwajibkan membayar retribusi jasa umum.

b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan pelayanan jasa usaha sehingga diwajibkan membayar retribusi jasa usaha.

c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah seseorang atau badan yang mendapat izin dari pemerintah daerah untuk menggunakan objek retribusi perizinan tertentu. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, sehingga diwajibkan membayar retribusi perizinan tertentu.

4. Ciri-Ciri Pokok Retribusi Daerah

Siahaan (2005) menyebutkan bahwa Ciri-Ciri Retribusi Daerah antara lain yaitu jumlah pungutan harus sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, alokasi hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah, Pemerintah memberi balas jasa secara langsung kepada pihak yang telah membayar retribusi, dan memberi sanksi jika ada pihak yang tidak membayar retribusi maka secara otomatis pihak tersebut tidak dapat memperoleh jasa dari pemerintah daerah.

5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Yang artinya proses pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan pihak ketiga. Tetapi dalam hal ini, Pemerintah Daerah boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah Daerah dapat mengajak badan-badan tertentu bekerjasama melaksanakan pemungutan retribusi jenis tertentu. Kegiatan pemungutan retribusi daerah yang tidak dapat dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga antara lain perhitungan retribusi terutang, penagihan retribusi dan pengawasan penyetoran retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila wajib retribusi tertentu tidak membayar, maka akan dikenakan denda melalui Surat Tagihan Retribusi Daerah.

6. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa jenis-jenis retribusi daerah digolongkan menjadi beberapa bagian agar Pemerintah Daerah dapat menentukan kebijakan untuk menetapkan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Jenis-Jenis Retribusi Daerah terdiri dari:

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum yaitu:

- 1) Pelayanan Kesehatan
- 2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
- 5) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Pelayanan Pasar
- 7) Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi jasa usaha, yaitu pungutan atas jasa atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Yang termasuk kedalam jenis retribusi jasa usaha antara

lain pasar grosir dan atau pertokoan, terminal, pemaknaan kekayaan daerah, tempat pelelangan, villa atau tempat penginapan, pelayanan pelabuhan kapal, penyedotan kakus, penyebrangan di atas air, tempat khusus parkir, tempat rekreasi dan olahrag, penjualan produksi usaha daerah, dan pengelolaan limbah cair.

- c. Retribusi perizinan tertentu, termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. Perizinan ini diperlukan untuk melindungi kepentingan umum. Retribusi perizinan tertentu meliputi izin gangguan, izin trayek, izin mendirikan bangunan, dan izin tempat menjual minuman beralkohol.

E. Retribusi Parkir

1. Pengertian

Perda Kota Pekalongan No. 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir, menyebutkan definisi dari Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum diselenggarakan dan diatur oleh Peraturan Pemerintah Daerah.

Retribusi parkir di Kota Pekalongan dibedakan menjadi dua yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat parkir insidentil.

2. Objek Retribusi Parkir

Yang termasuk ke dalam objek retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir.

3. Subjek Retribusi Parkir

Yang termasuk ke dalam subjek retribusi parkir adalah seluruh pengguna tempat khusus parkir dan tempat parkir tepi jalan umum.

4. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi parkir bertujuan untuk memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa tersebut dan kemampuan masyarakat sehingga Pemerintah dapat menerima keuntungan yang layak.

Tabel 2.1 Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Kendaraan Roda Dua	Rp 1.000
2	Kendaraan Roda Tiga	Rp 1.000
3	Kendaraan Roda Empat	Rp 2.000
4	Kendaraan Roda Lebih dari Empat	Rp 15.000

Tabel 2.2 Struktur dan besaran tarif retribusi tempat parkir insidentil

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000
2	Kendaraan Roda Tiga	Rp 2.000
3	Kendaraan Roda Empat	Rp 3.000
4	Kendaraan Roda Lebih Dari Empat	Rp 15.000

F. Analisis Pertumbuhan

1. Analisis Pertumbuhan

Definisi kata Pertumbuhan adalah perkembangan/kemajuan, keadaan tumbuh. Jadi, pertumbuhan retribusi parkir adalah keadaan perkembangan/kemajuan penerimaan retribusi parkir dari tahun ke tahun tertentu.

Analisis pertumbuhan retribusi parkir adalah cara mengukur tingkat pertumbuhan retribusi parkir yang dihitung dari perbandingan data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu dengan data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan retribusi parkir mengalami kemajuan secara positif atau negatif.

Perumbuhan retribusi parkir dapat dihitung dengan menggunakan rumus Halim (2001):

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

G_x : Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir pertahun

X_t : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun tertentu

$X(t-1)$: Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun sebelumnya

G. Efektivitas dan Efisiensi

1. Efektivitas

Definisi kata Efektivitas berarti sebagai ketepatan hasil guna yang menunjang tujuan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila jumlah persentase target yang dicapai tinggi. Jadi, efektivitas adalah ukuran seberapa tinggi tingkat tercapainya output atau target dalam suatu kegiatan operasional.

Halim (2001) menyebutkan bahwa Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yaitu jumlah realisasi pendapatan asli daerah yang berhasil didapat oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan target penerimaan asli daerah yang sudah ditetapkan berdasarkan realisasi di tahun sebelumnya di daerah tersebut.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efektivitas retribusi parkir yaitu ukuran tingkat kemampuan dalam mengelola rencana realisasi pendapatan di sektor retribusi parkir yang telah direncanakan pada tahun tertentu agar mencapai target penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dikatakan baik ketika rasio efektivitas yang dicapai sebesar satu atau 100%. Jadi, semakin tinggi rasio efektivitas yang dicapai maka semakin baik dan efektif kemampuan daerah tersebut.

2. Efisiensi

Definisi kata Efisien berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Jadi, efisiensi adalah ukuran untuk membandingkan antara besaran input (masukan) dengan output (hasil antara keuntungan dengan sumber yang digunakan) sehingga kegiatan operasional dapat berjalan optimal. Dengan kata lain apa yang telah terselesaikan dengan sumber yang terbatas.

Halim (2001) menyebutkan bahwa perbandingan antara biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pendapatan asli daerah dengan

jumlah realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh daerah tersebut dapat menentukan tingkat efisiensi pendapatan asli daerah.

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

Efisiensi retribusi parkir yaitu mengukur berapa besarnya biaya pemungutan retribusi parkir yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari retribusi parkir kemudian dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir tersebut.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Pemungutan retribusi parkir akan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Jadi, semakin kecil rasio efisiensi yang dicapai maka semakin baik dan efisien kinerjanya.

H. Analisis Kontribusi

Definisi kata Kontribusi adalah sumbangan atau peran serta. Jadi, kontribusi retribusi parkir adalah peran serta retribusi parkir terhadap

pendapatan asli daerah. Analisis Kontribusi retribusi parkir adalah cara untuk mengetahui jumlah sumbangan atau peran retribusi parkir yang mendukung pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan data realisasi penerimaan retribusi parkir dengan data realisasi penerimaan PAD.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

I. Penelitian Terdahulu

Ismail (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi parkir di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Pengelolaan parkir di Makassar Raya sudah cukup optimal, hal ini dilihat dari jumlah penerimaan retribusi parkir yang meningkat meskipun retribusi parkir tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD dan bahkan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain penentuan target penerimaan retribusi parkir yang belum efektif karena masih banyak kawasan parkir liar yang dikuasai oleh pihak tertentu, kekurangan jumlah petugas pungutan retribusi parkir sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi standar kerja, dan

yang tidak kalah penting adalah masalah pengawasan dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang masih sangat kurang.

Tirta (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang”. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan akhir tentang pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kota Serang belum optimal, karena masih terdapat masalah dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai dengan optimal.

Santi (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Retribusi Parkir” menarik kesimpulan bahwa retribusi parkir merupakan penerimaan yang potensial terhadap kontribusi pertumbuhan penerimaan daerah. Bahkan jika dilihat dari matriks potensi, retribusi parkir tergolong prima.

NO	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ismail Dwi Saputra	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar	1. Penerimaan Retribusi Parkir. 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Penerimaan retribusi parkir di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sudah cukup optimal. Dilihat dari jumlah penerimaan retribusi parkir yang meningkat mesiu belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kendalaa yang menghambat dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu perencanaan, penggerakan, dan pengawasan.
2	Santi Risidiana	Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Retribusi Parkir	1. Penerimaan Retribusi Parkir 2. Biaya Pemungutan Retribusi Parkir 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Retribusi parkir termasuk ke dalam kategori prima karena mampu memberi kontribusi yang potensial terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dilihat dari laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir yang meningkat secara stabil dan didukung oleh kinerja yang baik dari Dinas Perhubungan khususnya bagian Pengelolaan

				Perparkiran sehingga retribusi parkir dapat dikatakan efisien dan efektif pada realisasinya.
3	Della Novia	Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi 2. Retribusi Parkir Tepi Jalan 3. Pendapatan Asli Daerah 	Retribusi parkir tepi jalan selalu mengalami kenaikan, oleh karena itu mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata 0,23%. Adapun faktor penghambat pengelolaan retribusi parkir antara lain juru parkir resmi dan non resmi belum menjalankan tugasnya dengan baik, banyaknya juru parkir ilegal yang mengelola tempat parkir secara swadaya sehingga hasil pungutan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
4	Tirta Kusuma	Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dishub dan Kominfo Kota Serang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir 2. Titik Lokasi Parkir 	Kebocoran hasil retribusi parkir membuat target pendapatan di tiap tahunnya tidak tercapai. Minimnya jumlah pegawai pengawasan kegiatan retribusi parkir tidak

				<p>sebanding dengan luas wilayah Kota Serang.</p> <p>Pengawasan hanya mengacu pada program kerja yang minim sarana prasarana dan SDM pegawainya sehingga pengawasan tidak dibentuk secara baku dengan penjadwalan yang rapi. Hal ini membuat Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir belum optimal karena belum mencapai target yang ditetapkan.</p>
5	Stephanny	<p>Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan asli daerah Kota Jayapura 2. Retribusi parkir tepi jalan 	<p>Pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan belum dilaksanakan secara optimal. Masih ada kebocoran sebesar 59% per tahun yang menghambat optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah. Kebocoran retribusi tersebut dikarenakan sistem dan kelembagaan yang minim pengawasan, sumber daya manusia yang minim kesadaran, dan regulasi mengenai retribusi</p>

				daerah yang perlu ditata ulang. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kebocoran tersebut.
6	Evita Sari	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan retribusi parkir pada Perusahaan Daerah Pasa Palembang Jaya 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 	<p>Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Adapun kendala dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir yaitukurangnya sarana dan prasarana, banyaknya parkir liar, dan kesadaran masyarakat untuk membayar parkir.</p>
7	Heru Prasetyo	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Retribusi Parkir 2. Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah 	<p>Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 adalah positif. Tetapi pada tahun 2003, 2004, dan 2006 tidak efektif karena tingkat efektivitasnya kurang dari 100%. Kontribusi retribusi parkir dari tahun</p>

				2003 sampai dengan tahun 2006 cenderung meningkat. Hal ini membuat retribusi parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
--	--	--	--	--